



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN
BANTUAN PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA
PERTANIAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertibnya penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana Bantuan pada Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam Program Pengentasan Kemiskinan, maka dipandang perlu untuk membuat kriteria dan prosedur bagi masyarakat calon penerima bantuan kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Pada Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian Program Pengentasan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERTANIAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas KP2 adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
3. Media Tanam adalah media yang digunakan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman baik berupa tanah maupun non tanah.
4. Bahan adalah barang/sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu seperti jamur trichoderma, air dll.
5. Demplot adalah demonstrasi yang dilakukan secara perorangan dengan mengusahakan komoditi tertentu.

BAB II
KRITERIA BANTUAN DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian Program Pengentasan Kemiskinan yang disalurkan berupa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga sebagai berikut :
 - a. alat dan mesin pertanian;
 - b. media tanam, benih dan bibit tanaman; dan

c. bahan, pupuk dan obat-obatan.

(2) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. penduduk usia dewasa;
- b. berdomisili di lokasi sasaran kegiatan, minimal 6 bulan terakhir;
- c. jenis bantuan yang diminta harus sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan/dikerjakan oleh petani atau wanita tani selama ini;
- d. termasuk dalam kategori penduduk /petani/wanita tani miskin;
- e. diutamakan kepada penduduk/petani/wanita tani yang belum pernah menerima paket bantuan;
- f. tergabung dalam kelompok tani/kelompok wanita tani/gapoktan;
- g. bersedia atau sanggup memanfaatkan bantuan yang diberikan;
- h. sanggup untuk memelihara, menjaga, dan merawat bantuan yang diberikan; dan
- i. kegiatan yang dilaksanakan dikoordinir oleh ketua kelompok dan penyuluh untuk kesinambungan usaha anggota kelompok. khusus untuk bantuan demplot dilengkapi dengan kesepakatan pengelolaan bantuan yang diberikan.

(3) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. untuk calon penerima alat dan mesin pertanian :
 1. penerima bantuan mampu mengoperasikan alat dan mesin pertanian; dan
 2. tersedianya lahan untuk kegiatan pengembangan usaha budidaya pertanian.
- b. untuk calon penerima media tanam, benih, bibit tanaman :
 1. tersedianya sarana/lahan/tempat untuk kegiatan pengembangan usaha budidaya pertanian dan pengolahan hasil pertanian; dan
 2. mengetahui cara membudidayakan tanaman dengan baik;

- c. untuk calon penerima bahan, pupuk dan obat-obatan :
 - 1. tersedianya sarana/lahan/tempat untuk kegiatan pengembangan usaha budidaya pertanian dan pengolahan hasil pertanian; dan
 - 2. mengetahui cara pemberian dosis untuk tanaman baik untuk pemeliharaan dan pengendalian hama dan penyakit;
- (4) Penentuan kelompok calon penerima bantuan diseleksi dan diusulkan oleh penyuluh pertanian dengan diketahui oleh Ketua RT/ Ketua RW/ /Lurah setempat.
- (5) kelompok penerima wajib memberdayakan anggota kelompok dalam pengelolaan bantuan yang diterima, sehingga kemandirian kelompok dapat tercapai.

BAB III TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Paragraf 1 Tata cara penyaluran umum

Pasal 3

Tata cara penyaluran umum sebagai berikut :

- a. pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dilakukan melalui proses lelang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. sarana usaha hasil lelang diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen oleh rekanan penyedia barang dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan yang telah diperiksa oleh pejabat yang berwenang;
- c. pejabat pembuat komitmen menyerahkan kepada ketua kelompok penerima bantuan untuk diteruskan kepada anggota kelompok yang terdaftar di usulan dengan dilengkapi bukti berita acara penyerahan barang;
- d. ketua kelompok selanjutnya yang bertanggung jawab atas penyerahan bantuan ke anggotanya.

Paragraf 2 Tata cara penyaluran khusus

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga:
 - a. bantuan alat dan mesin pertanian yang akan diserahkan kepada ketua kelompok untuk selanjutnya didistribusikan kepada anggotanya berdasarkan persetujuan musyawarah kelompok;

- b. tiap-tiap anggota kelompok bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya dan dituangkan dalam surat penyerahan; dan
 - c. berita acara serah terima barang yang telah ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Lurah terkait diserahkan ke Dinas.
- (2) Penerima bantuan media tanam, benih dan bibit tanaman yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga :
- a. bantuan bahan, benih dan bibit tanaman diserahkan kepada ketua kelompok, untuk selanjutnya didistribusikan kepada anggotanya berdasarkan persetujuan musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diterimanya dan dituangkan dalam surat penyerahan; dan
 - c. berita acara serah terima barang yang telah ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Lurah terkait diserahkan ke Dinas.
- (3) Penerima bantuan bahan, pupuk dan obat-obatan.
- a. bantuan bahan, pupuk dan obat-obatan diserahkan kepada ketua kelompok, selanjutnya didistribusikan untuk diserahkan kepada anggotanya berdasarkan persetujuan musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diterimanya dan dituangkan dalam surat pernyataan; dan
 - c. berita acara serah terima barang yang telah ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Lurah terkait diserahkan ke Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kriteria Calon Penerima Dan Prosedur Penyaluran Bantuan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian Program Pengentasan Kemiskinan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

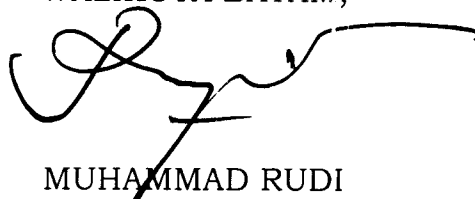
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 FEBRUARI 2017

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 8 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



EFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 517